



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 159/KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PENERAPAN KIAT HIDUP SEHAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM MENGHADAPI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pola hidup sehat sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung terwujudnya peningkatan mutu pelayanan di bidang kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat;
  - b. bahwa Kiat Hidup Sehat bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan salah satu inovasi yang telah efektif diterapkan sejak Tahun 2020 oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Kiat Hidup Sehat Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Menghadapi *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penerapan Kiat Hidup Sehat Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Menghadapi *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Inovasi Daerah.


**KEDUA** : Kiat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan salah satu upaya yang diterapkan untuk menghadapi pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

**KETIGA** : Penerapan Kiat Hidup Sehat bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan:

secara umum mengajak orang untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan secara khusus terciptanya PNS yang sehat, tanggap dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi masyarakat dalam berbagai situasi.

b. Manfaat:

1. meningkatkan imunitas;
2. menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh;
3. meningkatkan kepercayaan diri; dan
4. menjaga berat tubuh ideal. 

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 MEI 2021  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. *re*